

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 210a Tahun 2007 tanggal 15 September 2007 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ;dan
3. Permohonan Pendiri TKIT Ar Raihan Piyungan dalam Surat Nomor: 105/AR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
Hal : Permohonan Pembaruan.

Nama Lembaga : **TKIT Ar Raihan Piyungan**

Alamat Lembaga : Gampingan Monggang, Sitimulyo, Piyungan,
Bantul

Bentuk Satuan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Pendidikan

NPSN : 20409182

Nama Pendiiri : Juhadi, S.Pd

No. Telepon Lembaga : 089646316484

Masa Berlaku Izin : 10 Juli 2023 s.d 10 Juli 2026

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 210a Tahun 2007 tanggal 15 September 2007 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Juli 2023

Kepala

Dr. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003